



# PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

Sekretariat Pengurus Nasional : Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320  
Telp (021) 3911627, Fax (021) 3911626

PPPI

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL**  
**PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA (PPPI)**  
**NOMOR: 007/SK-KOMSAT/KETUM/PPPI/09/2020**

**TENTANG**  
**SUSUNAN PENGURUS PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA**  
**KOMISARIAT WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**  
**PERIODE 2020 – 2022**

**KETUA UMUM**  
**PENGURUS NASIONAL PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan profesi perencana pemerintah di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten, perlu dibentuk organisasi profesi yang mewadahi para pemangku jabatan fungsional perencana;
  - b. Bahwa untuk mencapai tujuan dan pengembangan organisasi sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 5 dan pasal 15 ayat 2 b Anggaran Dasar PPPI, perlu dibentuk kepengurusan PPPI Komisariat Kementerian/Lembaga/Daerah;
  - c. Bahwa sesuai hasil Musyawarah Nasional Khusus Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia, yang disingkat AP2I, tahun 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada tanggal 12 November 2019 telah disetujui oleh Anggota AP2I adanya perubahan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari AP2I menjadi PPPI, serta perubahan atas kepengurusan nasional PPPI untuk periode 2019-2021;
  - d. Bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung Nomor: 700/627/VI.d/07/Sek/2020, tanggal 29 Juli 2020, perihal Perubahan Kepengurusan Komisariat Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) Provinsi Lampung;
  - e. Kesepakatan rapat dalam rangka Perubahan Komisariat Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) Wilayah Provinsi Lampung di Sekretariat PPPI Bappeda Provinsi Lampung yang dihadiri oleh Fungsional Perencana se-Provinsi Lampung dan Pembina Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) Provinsi Lampung tanggal 24 Juli 2020;
  - f. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, b, c, dan d diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional PPPI tentang Susunan Pengurus PPPI Komisariat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2020-2022.
- Mengingat :
- a. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian;



# PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

Sekretariat Pengurus Nasional : Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320  
Telp (021) 3911627, Fax (021) 3911626

PPPI

- b. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana;
- g. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
- h. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Nomor: 001/SK/KETUM/ PPPI/11/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
- i. Peraturan Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Nomor: 004/PN-PPPI/PPPI/11/2019 tentang Rencana Strategis Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Periode 2019-2021.

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan rapat dalam rangka Perubahan Komisariat Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) Wilayah Provinsi Lampung di Sekretariat PPPI Bappeda Provinsi Lampung yang dihadiri oleh Fungsional Perencana se-Provinsi Lampung dan Pembina Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) Provinsi Lampung tanggal 24 Juli 2020;
  2. Bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung Nomor: 900/627/VI.d/07/Sek/2020, tanggal 29 Juli 2020, perihal Perubahan Kepengurusan Komisariat Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) Provinsi Lampung.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA TENTANG SUSUNAN PENGURUS PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA KOMISARIAT WILAYAH PROVINSI LAMPUNG 2020 – 2022.**



# PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

Sekretariat Pengurus Nasional : Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320  
Telp (021) 3911627, Fax (021) 3911626

PPPI

- Kesatu : Mengangkat dan menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Komisariat Wilayah Provinsi Lampung periode 2020 – 2022;
- Kedua : Menugaskan kepada nama-nama tersebut pada butir Kedua diatas untuk menyiapkan, menetapkan kebijakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan, dan monitoring serta evaluasi sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum PPPI Nasional Nomor: 001/SK/KETUM/PPPI/11/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
- Ketiga : Bagi Pengurus PPPI Komisariat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang nama-namanya tercantum pada Lampiran dalam Surat Keputusan ini, kecuali sebagai Pembina dan Penasehat, apabila diberhentikan dari Jabatan Fungsional Perencana atau pindah ke Jabatan Lain di luar Jabatan Fungsional Perencana atau pensiun dari PNS, maka wajib mengundurkan diri atau diberhentikan secara hormat dari Kepengurusan PPPI Komisariat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia oleh Pengurus Komisariat (Ketua bersama-sama Sekretaris), atau oleh Pengurus Nasional, selambat-lambatnya 30 hari sejak diberhentikan dari Jabatan Fungsional Perencana atau pindah ke Jabatan lain di luar Jabatan Fungsional Perencana;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan evaluasi kinerja secara berkala

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal: 30 September 2020





# PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

Sekretariat Pengurus Nasional : Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320  
Telp (021) 3911627, Fax (021) 3911626

PPPI

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional  
Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI)  
Nomor: 007 /SK-KOMSAT/KETUM/PPPI/09/2020

## SUSUNAN PENGURUS PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA KOMISARIAT WILAYAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2020 – 2022

Penasehat : **Kepala Bappeda Provinsi Lampung.**  
Pembina : **Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung.**

Ketua : **SY Ismail., SP / Bappeda Kabupaten Pesawaran.**  
Wakil Ketua : **Ratni Puspa Dewi., ST / Bappeda Provinsi Lampung.**  
Sekretaris : **Zulvina Ratnasari., S.P., M.Si / Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.**  
Wakil Sekretaris : **Rozi Agusdiansyah Jamain., S.TP., M.Si / Bappeda Kota Bandar Lampung.**  
Bendahara : **Sri Endang Lestari., SE / Bappeda Kabuapten Pesawaran.**

### BIDANG PENGEMBANGAN PROFESI

Koordinator : **Dra. RR. Diah Sulistiorini., M.Si / Bappeda Kota Bandar Lampung.**  
Anggota : 1. **Lola Afryana Sya'Yan., SE., MM / Bappeda Provinsi Lampung.**  
2. **Fidelia Kirana., SE., MM / Kementerian Agama.**

### BIDANG ORGANISASI DAN PUBLIKASI

Koordinator : **Andri Budhi Dharma., SH / Bappeda Provinsi Lampung.**  
Anggota : 1. **Dra. Netty Andriyani., MM / Bappeda Kota Bandar Lampung.**  
2. **Yunita Dewi., SP / Bappeda Provinsi Lampung.**  
3. **H. Zainal., MS.y / Kementerian Agama.**

### BIDANG HUKUM DAN ADVOKASI

Koordinator : **Reni Marita Sudemi., SH., MH / Bappeda Kota Bandar Lampung.**  
Anggota : 1. **Desi Nindya., SH / Bappeda Kabupaten Pesawaran.**  
2. **Wildawati., SE / Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.**  
3. **Unwan Marks., S.Kom., MM / Kementerian Agama**

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal: 30 September 2020





# PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

Sekretariat Pengurus Nasional : Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320  
Telp (021) 3911627, Fax (021) 3911626

PPPI

**KEPUTUSAN**  
**PENGURUS NASIONAL**  
**PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA**  
**NOMOR : 003/SK/PN-PPPI/11/2019**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA**

**PENGURUS NASIONAL**  
**PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) mengalami perkembangan dan melakukan perubahan menjadi yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika pembangunan dan memperhatikan peraturan perundangan yang mengatur organisasi kemasyarakatan yang mewadahi rumpun jabatan fungsional perencana dalam kerangka kebijakan Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa hasil Musyawarah Nasional Khusus Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I), yang ditetapkan dan disahkan pada Musyawarah Nasional Khusus pada tanggal 05 Desember 2017 (lima Desember tahun dua ribu tujuh belas) dan memperhatikan keputusan Musyawarah Nasional AP2I ke-VI pada tanggal 09 November 2018 (sembilan November tahun dua ribu delapan belas), serta hasil Rapat Kerja Nasional pasca Pengukuhan Pengurus Nasional Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) masa bakti 2018-2021 (dua ribu delapan belas sampai dengan dua ribu dua puluh satu) pada tanggal 11 Januari 2019 (sebelas Januari tahun dua ribu sembilan belas), dan selanjutnya telah dirubah melalui Musyawarah Nasional Khusus AP2I pada tanggal 12 November 2019 (dua belas November tahun dua ribu sembilan belas), disepakati perubahan nama organisasi menjadi Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia tentang Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6139);
  - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Perencana Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
  - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cita Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 660);
  - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan fungsional Perencana Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834)

Memperhatikan: Hasil Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Khusus, Rapat Kerja, dan Hasil Jajak Pendapat yang dilaksanakan oleh Pengurus Nasional.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA**

#### **Pasal 1**

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia yang selanjutnya disebut AD/ART adalah suatu dokumen peraturan internal organisasi yang berisi Anggaran Dasar berupa pasal-pasal umum dan Anggaran Rumah Tangga berupa pasal-pasal petunjuk teknis yang menjadi landasan operasional bagi pengurus dan anggota organisasi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tujuan organisasi.

## **Pasal 2**

Sistemarika Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, disusun sebagai berikut:

### **ANGGARAN DASAR**

1. MUKADIMAH
2. BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
3. BAB II AZAS, LANDASAN, DAN TUJUAN
4. BAB III ATRIBUT
5. BAB IV KEANGGOTAAN
6. BAB V KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
7. BAB VI FUNGSI, TUGAS POKOK, DAN ETIKA PERENCANA
8. BAB VII ORGANISASI
9. BAB VIII MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG, DAN PERGANTIAN ANTAR-WAKTU
10. BAB IX PERBENDAHARAAN
11. BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
12. BAB XI ANGGARAN RUMAH TANGGA
13. BAB XII PERATURAN KHUSUS
14. BAB XIII ATURAN PERALIHAN
15. BAB XIV ATURAN PENUTUP

### **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

1. BAB 1 KEANGGOTAAN
2. BAB II MUSYAWARAH NASIONAL, MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS, DAN KOMISARIAT
3. BAB III WEWENANG DAN KEWAJIBAN BADAN PENGAWAS
4. BAB IV KEKAYAAN
5. BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN
6. BAB VI ATRIBUT PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA
7. BAB VII PENUTUP

## **Pasal 3**

Perubahan Anggaran Dasar dari hasil kesepakatan musyawarah nasional dan/atau hasil musyawarah nasional khusus akan disampaikan kepada Notaris untuk selanjutnya dilakukan penyempunaan perubahan akta Anggaran Dasar.

## **Pasal 4**

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Lampiran ini adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 5**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 13 November 2019**

**KETUA UMUM  
PENGURUS NASIONAL  
PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA**

